



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN
YANG PURNA TUGAS DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dapat dipergunakan sebagai *pengarem-arem* bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah purna tugas;
- b. bahwa Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan yang telah purna tugas, perlu diberikan Tunjangan Hari Tua sebagai pengganti tanah *pengarem-arem* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Tua Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan Yang Purna Tugas di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN YANG PURNA TUGAS DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Hari Tua adalah penghargaan berupa uang kepada Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan yang telah purna tugas.
2. Kalurahan Trimurti adalah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

3. Kalurahan Jagalan adalah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Trimurti dan Lurah Kalurahan Jagalan.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Trimurti dan Pamong Kalurahan Jagalan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Perangkat Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 2

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah purna tugas diberikan Tunjangan Hari Tua dari APBD.
- (2) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama 8 (delapan) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. selama 7 (tujuh) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. selama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 15 (lima belas) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun;

- d. selama 5 (lima) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - e. selama 4 (empat) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - f. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa diberikan seumur hidup sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (4) Besaran Pemberian Tunjangan Hari Tua bagi Lurah Dan Pamong Kalurahan yang purna tugas berdasarkan jabatan terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan.
- (5) Besaran Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Lurah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan
 - d. Dukuh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Hari Tua diberikan setiap bulan pada tahun berjalan.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 3

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Tua diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mengajukan permohonan pembayaran Tunjangan hari Tua kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD, dengan dilampiri:
 - 1. bukti penerimaan besaran Tunjangan Hari Tua;
 - 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 - 3. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;

4. kuitansi bermaterai cukup; dan
 5. fotokopi rekening penerima.
- b. Berdasarkan permohonan pencairan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKPAD melakukan transfer Tunjangan Hari Tua langsung ke rekening penerima.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 21 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 15

